



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu Alias Mega
2. Tempat lahir : Dasan Cermen
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB dan Jl Ali Napiah No. 2 Babakan RT 001 RW 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu Alias Mega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, SH., dkk Advacad pada LBH Madin Mataram berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

• 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

• 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik sdr MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman);

Tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar Pukul 11.43 Wita atau setidak - tidaknya pada bulan Desember 2023, bertempat di Kamar Kos di Jl. Dauk Tuan III No. 5A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Prop. NTB atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dengan cara Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba Golongan I dan prekursor narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di kamar kos Jalan Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Propinsi NTB, selanjutnya Saksi I MADE SURIATHA (Anggota Polri) bersama dengan Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN (Anggota Polri) dan Saksi MARLIANI, SH

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



(Anggota Polri) serta Aparat Kepolisian Lainnya melakukan Penyelidikan ke alamat tersebut diatas.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar Pukul 11.43 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA dikamar kos-nya yang sedang bersama MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN, lalu Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN mencari saksi - saksi, kemudian setelah ada saksi umum, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa, dengan cara mengintrogasi terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum, dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- c. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik sdr MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

➤ Kemudian setelah ditemukan barang - barang tersebut diatas, dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan Terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN, dan setelah dilakukan introgasi, terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA mengakui bahwa barang terlarang shabu yang ditemukan milik SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diberikan kepada terdakwa untuk di konsumsi terdakwa sendiri, kemudian terdakwa menunjukkan kamar kos SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang berada di sebelah kamar kos terdakwa, tetapi saat itu SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK tidak ada di kamar kos-nya, lalu terdakwa dan MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0669.K tanggal 22 Desember 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt. (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : R/584/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan :Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golonga I.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03542/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6225/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara Percobaan atau permufakatan jahat Narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di kamar kos Jalan Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Propinsi NTB, selanjutnya Saksi I MADE SURIATHA (Anggota Polri) bersama dengan Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN (Anggota Polri) dan Saksi MARLIANI, SH (Anggota Polri) serta Aparat Kepolisian Lainnya melakukan Penyelidikan ke alamat tersebut diatas.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar Pukul 11.43 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA dikamar kos-nya yang sedang bersama MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN, lalu Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN mencari saksi - saksi, kemudian setelah ada saksi umum, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa, dengan cara mengintrogasi terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum, dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

3) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

c. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik sdr MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

➤ Kemudian setelah ditemukan barang - barang tersebut diatas, dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan Terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS MEGA dan MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA mengakui bahwa barang terlarang shabu yang ditemukan milik SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diberikan kepada terdakwa untuk di konsumsi terdakwa sendiri, kemudian terdakwa menunjukkan kamar kos SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang berada di sebelah kamar kos terdakwa, tetapi saat itu SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK tidak ada di kamar kos-nya, lalu terdakwa dan MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0669.K tanggal 22 Desember 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt. (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : R/584/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan :Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golonga I;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03542/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6225/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SURIATHA; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wita saksi, rekan saksi yang bernama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdri MARLIANI, SH serta aparat kepolisian lainnya dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, selanjutnya kami berangkat menuju sekitar kos-kosan tersebut,
- Bahwa setelah tiba di lokasi lalu tim berbagi tugas untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sering melakukan transaksi barang terlarang sabu di sekitar kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB.
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.43 wita dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang mana dikamar kos tempat tinggal terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang bersama temannya yang bernama sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa rekan saksi yang sdr ISKANDAR ZULKARNAEN mencari saksi umum, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi umum, saksi dan sdr ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdri MARLIANI, S.H dilakukan pengeledahan terlebih dahulu oleh saksi warga sekitar barulah saksi, sdr ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdri MARLIANI, S.H melakukan pengeledahan, saat saksi dan rekan saya bernama sdr ISKANDAR ZULKARNAEN melakukan pengeledahan terhadap diri sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN tidak di temukan barang terlarang narkoba;

➤ Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA di kamar kos tempat tinggal terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA ditemukan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

➤ Bahwa setelah ditemukan barang barang tersebut diatas dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta dihadapan warga sekitar, kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA mengakui bahwa barang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang sabu yang di temukan adalah milik sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang dititipkan untuk terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA konsumsi,

➤ Bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA menunjukkan kamar kos tempat tinggal sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang berada di sebelah kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA namun sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK tidak ada di kamar kos, lalu terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut. Atas keterangan saksi yang menjelaskan dalam persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wita saksi, rekan saksi yang bernama sdr. I MADE SURIATHA dan sdri MARLIANI, SH serta aparat kepolisian lainnya dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, selanjutnya kami berangkat menuju sekitar kos-kosan tersebut,
- Bahwa setelah tiba di lokasi lalu tim berbagi tugas untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sering melakukan transaksi barang terlarang sabu di sekitar kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkoordinasi dengan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.43 wita dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang mana dikamar kos tempat tinggal terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang bersama temannya yang bernama sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN;
- Bahwa rekan saksi yang sdr sdr. I MADE SURIATHA mencari saksi umum, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi umum, sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdr. I MADE SURIATHA dan sdri MARLIANI, S.H dilakukan pengeledahan terlebih dahulu oleh saksi warga sekitar barulah saksi, sdr sdr. I MADE SURIATHA dan sdri MARLIANI, S.H melakukan pengeledahan, saat saksi dan rekan saya bernama sdr sdr. I MADE SURIATHA melakukan pengeledahan terhadap diri sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN tidak di temukan barang terlarang narkoba;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA di kamar kos tempat tinggal terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA ditemukan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut diatas dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta dihadapan warga sekitar, kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang di temukan adalah milik sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang dititipkan untuk terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA konsumsi,
- Bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA menunjukkan kamar kos tempat tinggal sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang berada di sebelah kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA namun sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK tidak ada di kamar kos, lalu terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi yang menjelaskan dalam persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi MARLIANI, SH; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wita saksi, rekan sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdr. I MADE SURIATHA serta aparat kepolisian lainnya dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di kos-kosan yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, selanjutnya kami berangkat menuju sekitar kos-kosan tersebut,

- Bahwa setelah tiba di lokasi lalu tim berbagi tugas untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sering melakukan transaksi barang terlarang sabu di sekitar kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB.
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mendapatkan hasil yang akurat, yang mana Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wita masyarakat tersebut memberikan informasi bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.43 wita dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang mana dikamar kos tempat tinggal terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang bersama temannya yang bernama sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN;
- Bahwa rekan saksi yang sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdr. I MADE SURIATHA mencari saksi umum, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi umum, saksi dan sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdr. I MADE SURIATHA, S.H dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh saksi warga sekitar barulah saksi, sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdr. I MADE SURIATHA melakukan penggeledahan, saat saksi dan rekan sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan sdr. I MADE SURIATHA melakukan penggeledahan terhadap diri sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN tidak di temukan barang terlarang narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA di kamar kos tempat tinggal terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA ditemukan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang ditemukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa

- 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :

a.1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

b.1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

c.1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

➤ Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut diatas dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta dihadapan warga sekitar, kemudian melakukan introgasi terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang di temukan adalah milik sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang titipkan untuk terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA konsumsi,

➤ Bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA menunjukkan kamar kos tempat tinggal sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang berada di sebelah kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA namun sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK tidak ada di kamar kos, lalu terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut..

Atas keterangan saksi yang menjelaskan dalam persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wita tiba tiba teman terdakwa yang bernama sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK mengechat saya curhat tentang hubungannya dengan pacarnya yng bernama sdr SUPIANDI BIN MAAT ALIAS FENDI dan mengajak saya keluar, lalu saya mengajak sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK untuk datang langsung ke kos tempat tinggal saya,
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh temannya yang bernama sdr MUSLIMIN BIN Alm. MUTIASIH Alias IMIN untuk menjemput sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK, tak lama kemudian sdr MUSLIMIN BIN Alm. MUTIASIH Alias IMIN balik kembali ke kos terdakwa karena sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK beralasan masih menyelesaikan masalahnya dengan pacarnya,
- Bahwa sekitar pukul 03.30 wita tiba tiba sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK datang langsung ke kos terdakwa, langsung masuk ke kamar kos terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menutup jendela dan pintu kamar serta mengunci pintu dan jendela, lalu sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK melanjutkan curhat dengan terdakwa, sedangkan sdr MUSLIMIN BIN Alm. MUTIASIH Alias IMIN berada di teras kamar kos tempat tinggal terdakwa,
- Bahwa saat curhat sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK mengajak terdakwa untuk konsumsi barang terlarang sabu dan saya ikut mengkonsumsi barang terlarang sabu dan sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK memanggil EJOT yang berada di teras kamar kos terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kos, lalu terdakwa, sdr EJOT dan sdr SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK bersama-sama mengkonsumsi barang terlarang sabu yang dibawa sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK dan mendapatkan masing masing 2 kali hisap;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.45 wita dihari yang sama, tiba-tiba datang aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, lalu aparat kepolisian mencari saksi umum setelah adanya saksi dari sekitar tempat kejadian, aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya, lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar kos terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti di bawah kasur tempat tidur terdakwa berupa :

- 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh aparat kepolisian dan mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan di kamar kos terdakwa milik sdr SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang dititipkan oleh sdr SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK untuk saya konsumsi, kemudian saya dan sdr MUSLIMIN BIN Alm. MUTIASIH Alias IMIN serta barang bukti di bawa yang ditemukan di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memilikiijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0669.K tanggal 22 Desember 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt. (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : R/584/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan :Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golong I

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik sdr MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0669.K tanggal 22 Desember 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt. (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : R/584/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan :Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golonga I;

Menimbang bahwa berdasarkanLaporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03542/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6225/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu). adalah benar tidak mengandung sediaan Methamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.43 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang mana dikamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang bersama temannya yang bernama sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN;
- Bahwa benar Sdri. MARLIANI, SH bersama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, sdr. I MADE SURIATHA dan tim ditresnarkoba Polda NTB mencari saksi umum, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi umum, Sdri. MARLIANI, SH bersama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, sdr. I MADE SURIATHA dan tim ditresnarkoba Polda NTB dilakukan pengeledahan terlebih dahulu terhadap diri sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN tidak di temukan barang terlarang narkotika;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA di kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA ditemukan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

➤ Bahwa benar setelah ditemukan barang-barang tersebut diatas dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta dihadapan warga sekitar, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang diakui bahwa barang terlarang sabu yang di temukan adalah milik sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang dititipkan untuk terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA konsumsi;

➤ Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0669.K tanggal 22 Desember 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt. (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : R/584/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan :Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golonga I;

➤ Bahwa benar Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03542/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6225/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA tersebut Positif (+)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu). adalah benar tidak mengandung sediaan Methamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Unsur dengan cara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, Pengertian “ setiap orang disamakan dengan kata “ Barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan mampu bertanggung jawab secara hukum yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi – saksi dimuka persidangan, hal mana membuktikan bahwa, terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah tefrpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.43 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang mana dikamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang bersama temannya yang bernama sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN;
- Bahwa benar Sdri. MARLIANI, SH bersama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, sdr. I MADE SURIATHA dan tim ditresnarkoba Polda NTB mencari saksi umum, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi umum, Sdri. MARLIANI, SH bersama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, sdr. I MADE SURIATHA dan tim ditresnarkoba Polda NTB dilakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap diri sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN tidak di temukan barang terlarang narkoba;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA di kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA ditemukan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

➤ Bahwa benar setelah ditemukan barang-barang tersebut diatas dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta dihadapan warga sekitar, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang diakui bahwa barang terlarang sabu yang di temukan adalah milik sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang dititipkan untuk terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA konsumsi;

➤ Bahwa benar terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA menunjukkan kamar kos sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang berada di sebelah kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA namun sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK tidak ada di kamar kos, lalu terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY mu BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah tefpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyerahkan Narkotika golongan I:



Menimbang bahwa sebagai mana fakta di persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.43 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang mana dikamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang bersama temannya yang bernama sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN;
- Bahwa benar Sdri. MARLIANI, SH bersama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, sdr. I MADE SURIATHA dan tim ditresnarkoba Polda NTB mencari saksi umum, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi umum, Sdri. MARLIANI, SH bersama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, sdr. I MADE SURIATHA dan tim ditresnarkoba Polda NTB dilakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap diri sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN tidak di temukan barang terlarang narkoba;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA di kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA ditemukan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa benar setelah ditemukan barang-barang tersebut diatas dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta dihadapan warga sekitar, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang diakui bahwa barang terlarang sabu yang di temukan adalah milik sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang dititipkan untuk terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA konsumsi;
- Bahwa benar terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA menunjukkan kamar kos sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang berada di sebelah kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA namun sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK tidak ada di kamar kos, lalu terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut..

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan cara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika:

Menimnbang bahwa unsur tersebut mempunyai sub-sub unsur yang bersifat Alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup salah satu Sub unsur saja, apabila salah satu Sub Unsur terbukti maka unsur yang lain terbukti. Bahwa dipersidangan telah menukan fakta sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.43 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang mana dikamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA sedang bersama temannya yang bernama sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN;
- Bahwa benar Sdri. MARLIANI, SH bersama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, sdr. I MADE SURIATHA dan tim ditresnarkoba Polda NTB

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



mencari saksi umum, kemudian setelah didapatkan saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi umum, Sdr. MARLIANI, SH bersama sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, sdr. I MADE SURIATHA dan tim ditresnarkoba Polda NTB dilakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap diri sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN tidak di temukan barang terlarang narkoba;

➤ Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA di kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA ditemukan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

➤ Bahwa benar setelah ditemukan barang-barang tersebut diatas dijelaskan kembali posisi ditemukannya barang-barang tersebut di hadapan terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta dihadapan warga sekitar, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA yang diakui bahwa barang terlarang sabu yang di temukan adalah milik sdr SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan untuk terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA konsumsi;

➤ Bahwa benar terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA menunjukkan kamar kos sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK yang berada di sebelah kamar kos terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA namun sdri SRI HIKMAWATI BINTI H. BAHRAEN ALIAS ICAK tidak ada di kamar kos, lalu terdakwa MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA dan sdr MUSLIMIN BIN (Alm) MUSTIASIH Alias IMIN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik sdr MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana Dalam Dakwaan alternatifif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) pembalut warna putih yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.

• 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

• 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 868370055050072 dan IMEI 2 : 868370055050064 dan nomor SIM Card 1 : 082147546060 dan SIM Card 2 : 081945053295 milik sdr MEGA PUSPITA BINTI (ALM) HARRY BIJENDATU ALIAS MEGA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H., M.H. , Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal .24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

ttd

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)